

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2013**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan wawasan, kemampuan akademik dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka perlu memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan formalnya sesuai minat dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa batas syarat agar dapat di berikan Tugas Belajar dan Izin belajar yang terdapat di Ketentuan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43

Tahun.....

- Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 127);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN
DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagaimana sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Syarat-Syarat umum untuk dapat mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. memiliki DP/3 dengan nilai setiap unsur sekurang-sekurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Satuan Kerja yang bersangkutan;
- e. disiplin ilmu yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan Unit Kerja dan Bidang Tugas Pegawai yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, setiap pegawai Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Untuk tingkat Diploma (D-III atau D-IV)
 - a. pangkat serendah-serendahnya Pengatur Muda (II/a);
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun;
 - d. lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - f. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Bupati Way Kanan;

2.Untuk.....

2. Untuk tingkat Sarjana (S-1)
 - a. pangkat serendah-serendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - f. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Bupati Way Kanan;
 3. Untuk tingkat Pascasarjana (S-2)
 - a. pangkat serendah-serendahnya Penata Muda (III/a);
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
 - d. memiliki latar belakang S-1 atau D-IV tertentu dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;
 - e. lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 - g. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Bupati Way Kanan;
 4. Untuk tingkat Pascasarjana (S-3)
 - a. pangkat serendah-serendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d. menduduki atau pernah menduduki jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional yang sederajat;
 - e. memiliki latar belakang S-2 dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
 - f. program S-3 yang diambil sangat terkait dengan ijazah S-2 yang dimiliki;
 - g. lulus seleksi yang telah ditetapkan;
 - h. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 - i. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Bupati Way Kanan;
2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. mengulur waktu penyelesaian tugas belajar;
- c. melanggar Etika Akademis; dan
- d. melanggar Tata Tertib Akademis.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

Ir. BUSTAM HADORI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2013 NOMOR 4

Disalin sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

Hj. BAKHRIL, SH.,MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001